

**SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura  
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua  
Lembaga Bantuan Hukum Papua  
Komisi untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan Papua**

**Kepada Yang Terhormat**

Presiden Republik Indonesia  
Ibu Megawati Soekarnoputri  
Di Jakarta

Hal: kasus penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan penghilangan Aristoteles Masoka secara paksa

Salam sejahtera,

Setelah mencermati seluruh perkembangan masalah pengungkapan fakta kasus penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys Hiyo Eluay, serta penghilangan Aristoteles Masoka, sopir Theys, kami selaku empat lembaga kemanusiaan di Papua memiliki penilaian sebagai berikut:

1. Seluruh komponen masyarakat di Papua (Gubernur, DPRD, kalangan agamawan, kalangan LSM, kalangan adat, kalangan PDP, dll) telah berulang kali menyatakan tuntutan agar pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh tim independen yang memiliki kekuatan hukum, profesional, kredibel, dan hasilnya diumumkan secara transparan
2. Pengungkapan kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP beserta penghilangan sopirnya secara paksa yang dilakukan oleh pihak Polda Papua telah dilakukan secara profesional dan mencapai batas kewenangannya tanpa mampu mengungkap seluruh akar masalah
3. Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional (KPN) dengan Keppres No. 10 tahun 2002 ternyata justru menyalahi sistem yuridis nasional karena komisi tersebut tidak memiliki dasar legal-formal dalam KUHAP dan KUHP.
4. Butir kesimpulan KPN yang menyatakan "*KPN belum menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran berat hak asasi manusia*" secara sepihak **telah menyesatkan** upaya pengungkapan kebenaran sebagai akar masalah yang harus dibongkar dan diverifikasi di hadapan hukum **sekaligus mencampuri kewenangan** yang hanya dimiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia seperti diatur dalam pasal 18 ay. 1 dan 2 UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

5. Butir kesimpulan KPN yang menyatakan bahwa “KPN belum dapat menemukan data-data ataupun bukti-bukti tentang latarbelakang serta motif pembunuhan” merupakan **bukti kelemahan hukum** yang dimiliki oleh KPN yang sejak awal sudah disadari oleh seluruh masyarakat Papua dan **hanya mereduksi** seluruh kompleksitas masalah dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP beserta penghilangan sopirnya secara paksa menjadi masalah kriminal biasa.
6. Tanpa adanya dugaan awal mengenai latarbelakang atau motif penculikan, pembunuhan, dan penghilangan paksa, langkah penyidikan yang masih akan dilaksanakan oleh Puspom TNI hanyalah menangani sebagian kecil kebenaran yang ada dalam kasus tersebut, yakni pelaku lapangan, tanpa mampu membongkar seluruh pola keterlibatan aparat negara yang dengan kuat diindikasikan dalam kasus tersebut.
7. Pelimpahan seluruh perkara oleh KPN kepada Puspom TNI sekali lagi menegaskan bahwa KPN hanya mengarahkan kasus Theys H. Eluay dan Aristoteles Masoka ke perkara kriminal biasa.
8. Seluruh tahap penyelidikan oleh berbagai instansi negara akhirnya hanya mengarah pada kesimpulan bahwa kebenaran yang ada dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP beserta penghilangan sopirnya secara paksa tersebut tidak akan dapat diungkapkan. Di samping itu, seluruh tatanan hukum nasional dirusak demi kepentingan tertentu oleh lembaga-lembaga negara sendiri.
9. **Konsekuensinya**: kredibilitas pemerintah hanya akan semakin merosot di mata masyarakat Papua dan semakin mempertajam potensi konflik yang makin tinggi di tingkat akar rumput apalagi diwarnai isu Laskar Jihad, Barisan Merah Putih, dan masalah sensitif lainnya.

Karena hal-hal tersebut di atas, empat lembaga kemanusiaan di Papua meminta dengan tegas agar Presiden Megawati yang mengemban amanat UUD 1945 khususnya Amandemen II pasal 28 I ayat 4 yang *menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”* segera mengambil langkah yang akurat dan bijaksana:

1. memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman yang efektif kepada rakyat Papua yang semakin khawatir akan hidupnya
2. meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) yang berisikan figur-figur yang kredibel, profesional, dan berwibawa untuk membongkar kasus Theys H. Eluay dan Aristoteles Masoka
3. mengundang dan memberikan seluruh akses legal di segala tingkat kepada *UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions* dan *The*

*Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance of the Commission on Human Rights* untuk bekerjasama secara efektif dengan KPP HAM dalam menyelidiki kasus penculikan dan pembunuhan Theys H. Eluay dan penghilangan Aristoteles Masoka.

Demikianlah permohonan kami dan atas segala perhatian Presiden, kami mengucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jayapura,  
10 Mei 2002

Hormat kami,

Yohanis Bonay SH  
Direktur ELSHAM Papua

Theo van den Broek OFM  
Direktur SKP Keuskupan Jayapura

Demianus Wakman SH  
Direktur LBH Papua

Pieter Ell SH  
Koordinator KONTRAS Papua

**Tembusan:**

1. Gubernur Papua di Jayapura
2. Ketua DPRD Propinsi Papua di Jayapura
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura
4. Kapolda Papua di Jayapura
5. Pangdam XVII/ Trikora di Jayapura
6. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Jakarta
7. Kalangan Pemimpin Agama di Papua
8. Presidium Dewan Papua di Jayapura
9. *UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions* di Geneva
10. *The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance of the Commission on Human Rights* di Geneva
11. Jaringan kerja empat lembaga kemanusiaan